



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mengupayakan terwujudnya kehidupan yang layak, sejahtera dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana salah satu penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut digunakan untuk mendanai program kegiatan bantuan langsung tunai, sehingga dalam upaya mengoptimalkan Dana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, perlu adanya pedoman dan tata cara pemberiannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PM.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagian Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi bantuan langsung tunai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PM.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 732);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
8. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
12. Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Calon Penerima BLT adalah orang yang dapat ditetapkan menjadi Penerima BLT.

13. Penerima Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Penerima BLT adalah orang yang ditetapkan oleh Bupati menjadi Penerima BLT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
15. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh Gudang bahan baku dan buruh Gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.
16. Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah Buruh Pabrik Rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.
17. Anggota Masyarakat lainnya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menjaring calon penerima BLT.
19. Verifikasi adalah kegiatan penelitian atau pemeriksaan terhadap kesesuaian antara persyaratan calon Penerima BLT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Validasi adalah pengesahan terhadap data yang telah diverifikasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan/atau Anggota Masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mengurangi potensi terjadinya Risiko Sosial.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. calon penerima BLT;
- b. persyaratan calon penerima BLT;
- c. pendataan calon penerima BLT;
- d. besaran dan tata cara penyaluran BLT;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. sanksi;
- j. ketentuan penutup.

BAB II
CALON PENERIMA BLT

Pasal 4

(1) Orang yang dapat menerima BLT yaitu:

- a. Buruh Tani Tembakau;
- b. Buruh Pabrik Rokok;
- c. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- d. Anggota Masyarakat lainnya.

(2) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. anak balita telantar;
- b. anak telantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak dengan kedisabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. lanjut usia telantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna Susila;
- k. gelandangan;
- l. pengemis;
- m. pemulung;
- n. kelompok minoritas;
- o. bekas warga binaan Lembaga pemasyarakatan;
- p. orang dengan HIV/AIDS;
- q. korban penyalahgunaan NAPZA;
- r. korban *trafficking*;
- s. korban tindak kekerasan;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- u. korban bencana alam;
- v. korban bencana sosial;
- w. perempuan rawan sosial ekonomi;
- x. fakir miskin;

- y. keluarga bermasalah psikologis; dan/atau
- z. komunitas adat terpencil.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA BLT

Pasal 5

Persyaratan Calon Penerima BLT meliputi:

- a. berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau; atau
- b. berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok; atau
- c. buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; atau
- d. Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- e. memiliki kartu tanda penduduk atau identitas;
- f. berdomisili di Daerah;
- g. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari:
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
- h. terdaftar dalam DTKS.

BAB IV PENDATAAN CALON PENERIMA BLT

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan Calon Penerima BLT dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk pendataan terhadap Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial untuk pendataan terhadap Anggota Masyarakat Lainnya.
- (2) Dalam melakukan Pendataan Calon Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjangkau Calon Penerima BLT.
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada (1) dituangkan ke dalam dokumen yang berisi informasi tentang:
 - a. nama daftar calon penerima BLT;
 - b. dokumen/kartu identitas calon penerima BLT;
 - c. profesi calon penerima BLT;

- d. dalam hal Calon Penerima BLT adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial maka diterangkan jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - e. keterangan domisili dari Kepala Desa setempat dalam hal calon penerima BLT tidak mempunyai dokumen/kartu identitas; dan
 - f. keterangan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (5) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
- a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam hal data yang akan disampaikan merupakan data Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam hal data yang akan disampaikan merupakan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), melakukan Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT.
- (2) Dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang kesejahteraan sosial dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan Verifikasi dan Validasi data serta kelayakan/kepatutan calon penerima BLT;
 - b. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT;
 - c. memeriksa keaslian dan/atau kesahihan dokumen;
 - d. memeriksa apakah calon Penerima BLT terdaftar dalam DTKS atau tidak terdaftar dalam DTKS;
 - e. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT; dan

- f. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBH CHT.
- (4) Calon penerima BLT yang telah dilakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Penerima BLT dengan Keputusan Bupati.

BAB V BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BLT

Bagian Kesatu Besaran BLT

Pasal 8

- (1) BLT diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT yang bersumber dari DBH CHT.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian BLT

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah memberikan BLT kepada Penerima BLT yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pemberian BLT dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Kas Daerah kepada rekening Penerima BLT.
- (3) Biaya administrasi perbankan yang timbul akibat pemindahbukuan dana dari rekening Kas Daerah kepada rekening penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penerima BLT.
- (4) Ketentuan teknis pemberian BLT kepada Penerima BLT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan penyaluran BLT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data penerima BLT dan jumlah dana yang telah disalurkan ke rekening penerima BLT.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan monitoring, reuiu dan verifikasi terhadap:
- a. kelengkapan persyaratan penerima BLT;
 - b. kelayakan dan kepatutan penerima BLT;
 - c. dokumen laporan hasil penyaluran BLT;
 - d. kesesuaian tata cara penyaluran BLT dengan norma, standar dan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kesesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh Penerima BLT dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
- a. pendataan calon penerima BLT;
 - b. penetapan Penerima BLT;
 - c. penyaluran BLT; dan
 - d. setelah penyaluran BLT.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - c. Inspektorat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan program BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat turut serta berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian BLT.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyampaian laporan/informasi kepada Inspektorat dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemberian BLT.
- (3) Laporan/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 17

Setiap Penerima BLT yang memberikan informasi tidak benar dan/atau tidak akurat dan/atau memberikan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban untuk mengembalikan dana BLT kepada Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 16



